



PUTUSAN

Nomor: 35/Pdt.G.S/2017/PN Tka

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Takalar, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Rannu
Tempat/Tanggal Lahir : Passuleang/15 Agustus 1971
Alamat : Passuleyang 2, Kelurahan Pallantikang
kecamatan Pattallassang kabupaten Takalar
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Husuma Dg. Baji
Tempat/Tanggal Lahir : Bontopoko/30 Juni 1963
Alamat : Bontopoko, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan
Pattallassang, Kabupaten Takalar
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 30 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 Desember 2017 dalam Register Nomor 35/Pdt.G.S/2017/PN TKA;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan: Penggugat hadir dipersidangan, namun Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti tertulis Penggugat yaitu bukti tertanda P-1 s/d P-3 telah menunjukkan surat aslinya dan telah dinyatakan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2017 /PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan pengurusan untuk meloloskan anak penggugat menjadi polisi, Tergugat berjanji menguruskan anak penggugat menjadi polisi ;
- Bahwa penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.135.000.000,- kepada Tergugat dengan janji meloloskan anak penggugat menjadi polisi dan ternyata tidak diuruskan uang tersebut Tergugat gunakan untuk keperluan sendiri, kerugian yang diderita Penggugat adalah Rp.118.200.000, terhadap hal tersebut Tergugat telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar No.135/Pid.B/2016/PN.Tka (bukti P-1) terbukti melakukan penipuan terhadap Penggugat dan saat ini sedang menjalani hukuman (sebagai Terpidana) dalam Lembaga Perasyarakatan Takalar;
- Bahwa perkara penggugat dengan tergugat adalah perbuatan Tergugat untuk menguruskan anak penggugat menjadi polisi dengan membayar sejumlah uang kepada Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membuat Surat Keterangan Bertempat di Rutan Takalar Tanggal 20 mei 2017 tergugat menandatangani surat pernyataan penyerahan Rumah dan Tanahnya terletak di Bontopoko kepada Rijal (anak tergugat) tetapi ternyata setelah jatuh tempo tergugat dan keluarganya tidak bersedia menyerahkan rumah dan tanahnya sebagaimana Fotokopi akta Hibah No. 462/PTL/XII/2014 atas rumah dan tanahnya milik Tergugat yang terletak di Bontopoko Kelurahan Pallantikang kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar.
- Bahwa terhadap bukti P-3 yakni berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat kepada Rijal anak tergugat bukan kepada penggugat dan terhadap surat pernyataan tersebut bukan merupakan akta autentik namun hanya akta di bawah tangan akta dibawah tangan bukan dihadapan pihak yang berwenang sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2017 /PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap P-2 yaitu suatu akta otentik, karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang apa yang disebut didalamnya perihal pokok soal, dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai pemberitahuan belaka, apabila yang disebut kemudian ini mempunyai hubungan langsung dengan pokok soal tersebut terhadap akta otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3360K/Sip/1983, dikatakan bahwa memang benar berdasarkan pasal 1870 KUHPerdata, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*volledig*). Hal tersebut membuktikan bahwa Akta Hibah No.462/PTL/XII/2014 terhadap tanah tersebut dari Nyonya Asseng kepada Nyonya Hasuma Dg Baji (tergugat)
- Bahwa Terhadap akta hibah (Bukti P-2) berada ditangan Penggugat apakah sebagai konsekuensi untuk pembayaran ?, apakah tanah tersebut sepadan jika memang sebagai bentuk pengembalian uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ?
- Bahwa hal tersebut perlu diuraikan dan dibuat perhitungan lebih lanjut;
- Bahwa oleh karena hal tersebut diperlukan kehadiran Tergugat baik untuk menerima atau membatah baik pada perkara atau bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalilnya, dimana Tergugat masih menjalani pidana dalam lembaga permasyarakatan (M Yahya Harahap,

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2017 /PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2005 dan R. Subekti, Hukum Acara Perdata, 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta maupun pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan sederhana Penggugat di dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPERdata dan Pasal 283 Rbg, Pasal 20, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari KAMIS Tanggal 04 Januari 2018 oleh Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H. M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mukhlis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

(MUKHLIS, S.H.)

(Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H. M.H.)

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2017 /PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 240.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan : Rp 125.000,00
- PNBP/Leges : Rp 15.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp **421.000,00** (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2017 /PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)